

PENGARUSUTAMAAN – GENDER

2024

PERDA KOTA BEKASI NO. 5, LD 2023/NO. 5, LL SETDA KOTA BEKASI : 12 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

ABSTRAK: - Bahwa dalam upaya menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, diperlukan pengarusutamaan gender menjadi strategi lintas bidang dalam pembangunan selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Bekasi dan memberikan kepastian hukum, diperlukan suatu pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan. Pengarusutamaan Gender sebagai suatu strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non pemerintah daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perencanaan dan Pelaksanaan; Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan; Partisipasi Masyarakat; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 April 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.